

**KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA
ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten
Manokwari Papua Barat)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

DINI QOYYIMAH

22301110

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL
2026**

KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA

**ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten
Manokwari Papua Barat)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:
DINI QOYYIMAH
22301110

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR
KAWIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten
Manokwari Papua Barat)**

DINI QOYYIMAH

22301110

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S. HL., MH
NIP. 197608082006041003

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M. H
NIP. 199012122020121015

NOTA DINAS

kediri, 14 Juni 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dini Qoyyimah
NIM : 22301110
Judul : Kewajiban Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kbupaten Manokwari Papua Barat)

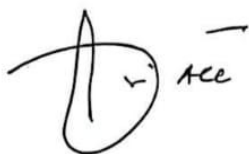
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian Tingkat akhir Sarjana Strata Satu(S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas ketersediaannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S. HL., MH
NIP. 197608082006041003

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M. H
NIP. 199012122020121015

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR
KAWIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten
Manokwari Papua Barat)**

DINI QOYYIMAH

22301110

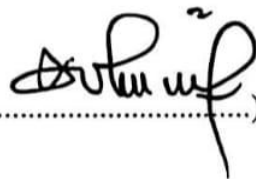
Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 30 Juni 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M. HI.

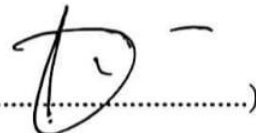
NIP. 197802012005012002

()

2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, S. HL., MH

NIP. 197608082006041003

()

3. Penguji II

Muhammad Habib Adi Putra, M. H

NIP. 199012122020121015

()

Kediri, 06 Juli 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri


Dr. Zayad M. Rahman, M.HI

MOTTO

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”

(HR. Abu Dawud)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

(HR. Muhammad, Riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim)¹

¹ Hadits Tazkia, Shahih Muslim, diakses 16 Juni 2026, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/8:26?page_haditses=6

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dini Qoyyimah

NIM : 22301110

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
“KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA ANAK LUAR KAWIN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat)” benar-benar
murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila ada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi,
maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan dengan ketentuan
yang berlaku.

Kediri, 14 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Dini Qoyyimah

ABSTRAK

Dini Qoyyimah, Dosen Pembimbing: Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH., dan Muhammad Habib Adi Putra, M. H. Kewajiban Nafkah Ayah Biologis Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. UIN Syekh Wasil Kediri.

Kata Kunci: Nafkah, Ayah Biologis, Anak di Luar Kawin, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak di luar kawin dalam perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaji implementasinya di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di masyarakat, di mana banyak ayah biologis yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak di luar kawin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu ibu yang memiliki anak di luar perkawinan. Analisis data dilakukan secara komparatif antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, serta dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar kawin di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, belum terlaksana secara optimal. Dari tiga kasus yang diteliti, dua ayah biologis tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan satu ayah biologis hanya memberikan nafkah secara tidak rutin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya dalam masyarakat setempat. Berdasarkan tinjauan Hukum Positif, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah, sehingga ayah biologis memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga kewajiban nafkah secara normatif berada pada pihak ibu. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Dalam konteks ini, hubungan keperdataan yang dimaksud tidak selalu dimaknai sebagai hubungan nasab, melainkan lebih diarahkan pada bentuk tanggung jawab tertentu dari ayah biologis, seperti pemberian nafkah atau perlindungan terhadap anak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 41 dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

- b. Vokal Rangkap Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

... يَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
... وَ	Fathah dan Wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
... إَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- Ta' marbutah hidup Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Ta' marbutah mati Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-rabbanā

-najjainā

6. Kata Sambung

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Kewajiban Nafkah Ayah Biologis Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat)” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga tercerahkan kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Syekh Wasil Kediri.

2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama Fakultas Syariah, dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada semua mahasiswa untuk kelancaran studi.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, MHI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH., dan Bapak Muhammad Habib Adi Putra, M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang tidak dapat penulis sebut satu persatu karena telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan masukan kepada penulis.
6. Kepada cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Ayahanda Ahmad Yani dan pintu surgaku Ibunda Alit Maryam. Terimakasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Meski beliau tak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau telah memberikan segalanya hingga penulis percaya doa-doa beliau lah yang selalu menyelamatkan dan menuntut penulis melewati masa-masa sulit. Tak lupa kepada ketiga adik tercinta Faiz Mahbub, Ilham Miftahussurur dan Hilmi Muaffaq yang selalu menjadi pelita semangat dalam setiap langkah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memeberikan do'a dan dukungan.
7. Kepada seseorang yang tak sengaja bertemu yaitu Rizki Ramadhani, terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, menasehati, dan mendengarkan keluh kisah, serta memberikan semangat

pantang menyerah untuk menyelesaikan studi ini.

8. Kepada Amanda dan Elmi yang menjadi sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan. Segala canda dan tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari peruntungan yang tidak terasa sendiri. Dibalik kata-kata pedas yang selalu dilontarkan satu sama lain, ada hati baik yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar, dan hadir tanpa syarat di kehidupan penulis.
9. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Dini Qoyyimah. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 14 Juni 2026

Dini Qoyyimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II: LANDASAN TEORI.....	21
A. Nafkah	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah	28
B. Anak di Luar Kawin.....	30
1. Status Hukum dan Hak Anak di Luar Kawin	30
2. Perlindungan Hukum Anak di Luar Kawin	35
C. Ketentuan Hukum Nafkah	36
1. Hukum Positif.....	36
2. Kompilasi Hukum Islam	39
BAB III: METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42

C. Sumber Data.....	43
D. Teknik Penelitian Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV: PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN .	46
A. Paparan Data	46
1. Kondisi Desa Ngungguen	46
2. Letak Geografis Desa Ngungguen	47
3. Struktur Organisasi Desa Ngungguen.....	48
4. Sarana Dan Prasarana Desa Ngungguen	49
5. Kondisi Agama Desa Ngungguen.....	49
6. Kondisi Ekonomi Desa Ngungguen.....	50
7. Paparan Data Kewajiban Nafkah Anak di Luar Kawin	51
B. Analisis Data.....	58
C. Temuan Penelitian	63
BAB V: PEMBAHASAN.....	66
A. Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat.....	66
B. Tinjauan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konstruksi Kewajiban Nafkah Anak Luar Kawin Di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat	71
BAB VI: PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	17
Tabel 4.1.....	48
Tabel 4.2.....	51
Tabel 4.3.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Rizet Penelitian
Lampiran 4 Surat Jawaban
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....